

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU

PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR

(Studi pada PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

AHMAD RIZKY BATUBARA

NPM: 1306200434



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor (Studi pada PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan).**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Dahrinal Batubara dan Ibunda Tercinta Eli Suryani harahap begitu juga dengan Kakak tersayang Elda Wahyuni Batubara dan Abang tersayang Muhammad Azhar Batubara

serta Adik-adik Kesayangan Ilham Kurniawan Batubara dan Rahmad Ridhoni Batubara, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekalilagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
3. Wakil Rektor I Dr. H. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, SPd.i., Mpd dan Wakil Rektor III Rudianto, S.sos., MSi
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah. SH., M.Hum. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Mirsa Astuti SH., MH selaku Pembimbing I, dan Bapak Faisal Riza SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Sutan Raja harahap, Nazir Adnan Harahap, Yusub Sinaga, Muhammad Juang Rambe, Muhammad Iqbal Rendi, dan Khoirul Anwar yang selalu memberikan solusi dan pemahaman kepada penulis semoga kekompakan dan keberhasilan kita dapatkan bersama. Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh.

Medan, 24 September 2017

Penulis

Ahmad Rizky Batubara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Perlindungan Konsumen.....	10
1. Konsumen.....	12
2. Pelaku Usaha	15
B. Perjanjian	25
1. Syarat Sah Perjanjian	26
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	29
3. Jenis-Jenis Perjanjian	30

4. Klausula Baku (Perjanjian Standar).....	33
C. Lembaga Pembiayaan.....	39
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	39
2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan.....	40
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Bentuk Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh PT. Federal International Finance (FIF) cabang Sungai Kanan.....	46
B. Akibat Hukum Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan oleh PT. Federal International Finance cabang Sungai Kanan	60
C. Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance (FIF) cabang Sungai Kanan	69
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	

ABSTRAK

**Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian
Pembiayaan Sepeda Motor
(Studi pada PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan).**

Ahmad Rizky Batubara

NPM: 1306200434

Seperti halnya suatu perjanjian antara pelaku usaha yang pada umumnya lebih kuat, dihadapkan dengan pihak konsumen yang cenderung mempunyai posisi lemah, bagi pihak yang lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila mereka membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui semua syarat-syarat yang diajukan kepadanya, tanpa menghiraukan apakah konsumen mengetahui dan atau memahami urusan perjanjian tersebut atau tidak, dan sebaliknya, apabila mereka tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka mereka harus meninggalkan atau tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha tersebut (*take it or leave it contract*). Dalam perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula *eksonerasi*, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.

Penelitian ini bermaksud melihat bagaimana bentuk klausula baku dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT. Federal International Finance, dan bagaimana akibat hukum penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT. FIF, serta bagaimana perlindungan konsumen dalam klausula baku pada perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT. FIF cabang Sungai Kanan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, metode dokumen, metode observasi. Sedangkan metode analisa digunakan metode analisa deskriptif melalui data primer, data skunder, dan data tersier.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang diadakan oleh PT. FIF cabang sungai kanan adalah perjanjian baku yang berisi klausula baku mengenai ketentuan dan syarat yang telah di tentukan secara sepihak oleh PT. FIF cabang Sungai Kanan dan bersifat *take it or leave it*, jika konsumen setuju maka dibubuhkan tanda tangan oleh pihak konsumen, jika tidak setuju konsumen dapat menolak/ meninggalkannya. Perjanjian pembiayaan yang mengandung klausula baku antara pelaku usaha dan konsumen menimbulkan akibat hukum yaitu lahirnya hak dan kewajiban antara pihak PT.FIF cabang sungai kanan dan konsumen, yaitu hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menurut perjanjian pembiayaan yang dibuat. Selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap perjanjian yang menggunakan klausula baku tetap sah.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Perjanjian Pembiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai karena pembangunan ekonomi sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan ekonomi sangat diperlukan. Dewasa ini permintaan kredit melalui Bank atau Non Bank sudah berkembang dengan sangat pesat. Pengguna fasilitas kredit bukan hanya digunakan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah saja melainkan oleh semua lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi kebutuhan dana atau modal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Perkembangan dan kemajuan perekonomian dunia saat ini, tidak menghalangi masuknya pranata-pranata bisnis baru dari luar yang belum dikenal seperti *manufacturing, franchising, leasing* dan sebagainya. Sejalan dengan itu pihak asing juga membawa serta perjanjian baku yang telah dibuat di negara asalnya *common law*, yang berbeda sistem hukumnya dengan Indonesia. Namun demikian karena

kebutuhan perkembangan perekonomian di Indonesia, transaksi-transaksi jenis baru mulai diterapkan.

Memberikan pelayanan terhadap konsumen, produsen mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), khususnya untuk melayani konsumen dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional. Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi pemerintah sebagai pengemaban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹

Adanya salah satu contoh persoalan yang timbul dalam perjanjian perjanjian pembiayaan adalah klausula-klausula yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menuntut dan menarik barang menurut perjanjian yang dilakukannya jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah objek dari perjanjian. Penarikan menurut undang-undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak pelaku usaha menempuh jalan pintas dengan penarikan barang objek perjanjian pembiayaan secara langsung.

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada pelaku usaha dari pada konsumen, sehingga

¹ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 85

lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh konsumen. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Penentuan isi atau klausula-klausula yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan perlu dituangkan dalam suatu perundang-undangan atau peraturan bagi perusahaan lembaga pembiayaan.

Seperti halnya suatu perjanjian antara pelaku usaha yang pada umumnya lebih kuat, dihadapkan dengan pihak konsumen yang cenderung mempunyai posisi lemah, bagi pihak yang lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila mereka membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui semua syarat-syarat yang diajukan kepadanya, tanpa menghiraukan apakah konsumen mengetahui dan atau memahami urusan perjanjian tersebut atau tidak, dan sebaliknya, apabila mereka tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka mereka harus meninggalkan atau tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha tersebut (*take it or leave it contract*). Dalam perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.²

Masyarakat yang pada dasarnya adalah konsumen harus berhati-hati terlebih apabila dikaitkan dengan perusahaan jasa layanan publik, karena perjanjian baku

² Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana halaman 120

yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen dalam prakteknya terdapat ciri tersendiri, yaitu memperkuat hak pelaku usaha dari berbagai kemungkinan terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk kepentingan pelaku usaha sendiri.

Apabila praktek pembiayaan konsumen dibiarkan berlangsung tanpa ditertibkan, maka akan menghasilkan kemunduran dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Pemerintah telah mengatur lembaga pembiayaan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 yang mengatur tentang perijinan kegiatan pembiayaan konsumen. Namun pengaturan lembaga pembiayaan tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang kedudukan pelaku usaha dan konsumen dalam lembaga pembiayaan dan pengawasan terhadap isi perjanjian pembiayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Keadaan yang demikian menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk menerapkan asas kebebasan berkontrak secara sepihak yaitu dengan mencantumkan klausula baku di dalam isi perjanjian pembiayaan, dan bukan tidak mungkin di dalam klausula baku tersebut terdapat keadaan-keadaan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, baik dalam hak dan kewajiban, maupun kedudukan dan kepentingan konsumen.

Masih banyaknya permasalahan terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: **Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan**

Sepeda Motor (Studi pada PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Bentuk Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan?
- c. Bagaimana Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia

- b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui

perlindungan konsumen dalam klausula baku pada perjanjian pembiayaan sepeda motor.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk klausula baku dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT. Federal International Finance.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan sepeda motor Pada PT. Federal International Finance.
3. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam klausula baku pada perjanjian pembiayaan sepeda motor Pada PT. Federal International Finance.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara di Kantor PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Untuk melakukan penulisan ini digunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung kelapangan (*field research*) atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan studi dokumen (kepuustakaan) yang menjadi objek penelitian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitan ini berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang perlindungan konsumen, lembaga pembiayaan, dan karya ilmiah.

- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan dan wawancara dan studi dokumen (kepustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Oleh karena itu antara definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu definisi bertitik tolak pada reprensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai ruang lingkup

³ Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan. beberapa definisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.
2. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.
3. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
4. Pembiayaan Konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.⁴

⁴Zaeni asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 125

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁵

Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

⁵ Shidarta. *Op.Cit* halaman 9

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misalnya tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah

meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.⁶

1. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan golongan yang rentan di eksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.⁷

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak di perdagangkan.⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

⁶ Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas lampung, halaman 40-41

⁷ Munir Fuady. 2008. Pengantar hukum bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 227

⁸ Zaeni asyhadie. *Op.Cit.* halaman 194

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur-unsur konsumen dalam rumusan tersebut, ialah:

- a. Setiap orang, yaitu setiap orang adalah perseorangan dan tidak termasuk badan hukum maupun pribadi hukum
- b. Pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, yaitu barang dan/atau jasa yang dimaksud dapat diperoleh di tempat umum, misalnya pasar, supermarket dan toko
- c. Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, yaitu barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan konsumen, keluarga konsumen atau orang lain
- d. Tidak untuk diperdagangkan, yaitu barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan komersil.

Ada unsur yang sangat penting dari pengertian konsumen, yaitu tentang maksud atau tujuan dilakukan pembelian tidak untuk dijual kembali, tetapi untuk kepentingan pribadi. Mengenai bentuk dan cara dilakukannya perbuatan hukum atau transaksi konsumen tidak diharuskan dalam bentuk tertentu, yang pokok adalah tujuan dilakukannya transaksi bukan untuk bisnis, melainkan untuk kepentingan pribadi atau personal. Perolehan suatu produk dapat dilakukan dalam berbagai cara dan bentuk perbuatan. Seperti transaksi pembelian, sewa-menyewa yang dapat dilakukan dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda, namun tidak untuk tujuan bisnis. Unsur tidak untuk dijual kembali, sudah seharusnya tidak masuk dalam pengertian konsumen,

karena kegiatan pembelian untuk dijual kembali adalah kegiatan dagang atau perbuatan perniagaan.⁹

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a) Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- b) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- c) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- g) Hak untuk memperoleh ganti kerugian.
- h) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- i) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan kewajiban-kewajiban konsumen sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁹ No Name, "Tinjauan Umum Tentang Konsumen" melalui <https://www.google.co.id>, diakses Selasa 19 september 2017, Pukul 20.25 WIB.

2. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang-perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.¹¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat

¹⁰ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit* halaman 196

¹¹ Janus Sidabolok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya halaman 16

berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹²

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan hak-hak pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

¹² Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, halaman 38

- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 4) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan yang terdapat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral atau lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan. Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Ketentuan pada Pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha di negara Republik Indonesia. Inti dari pasal 8 sendiri terkait dengan larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud.

Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai:

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b) barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c) barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e) barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i) secara langsung atau tidak langsung merencanakan barang dan/atau jasa lain;
 - j) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
 - k) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
 - 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Ketentuan Pasal 9 ini, pada intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha, yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut; telah memenuhi standar mutu tertentu, memiliki potongan harga; dalam keadaan baik dan/atau baru; telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor; tidak mengandung cacat tersembunyi; merupakan kelengkapan dari barang tertentu; atau seolah-olah berasal dari daerah tertentu. Demikian pula “perilaku” menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa yang secara langsung atau

menggunakan kata-kata yang berlebihan; menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
 - a) harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
 - b) kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
 - c) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
 - d) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
 - e) bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 10 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.

Pasal 11 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha dengan melakukan cara obral atau lelang, yang menyangkut persoalan representasi, yang tidak benar dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana juga terjadi dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 12 berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan tersebut.

Pasal 13 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang dan/atau jasa dengan memberikan suatu hadiah yang dapat mengelabui konsumennya.

Pasal 14 secara umum berisikan larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian, yang bertujuan untuk menertibkan perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, dan agar perilaku pelaku usaha tersebut tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum.

Pasal 15 dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal 15 ini mengatur penawaran barang dan/atau jasa dengan menggunakan cara paksaan. Dimana hal ini dapat memperlemah posisi konsumen dalam memilih secara bebas barang dan/atau jasa yang dikehendakinya.

Pasal 16 mengatur mengenai “perilaku” pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan yang tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan serta janji dalam penyelesaian suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17 secara garis besarnya memberikan batasan-batasan bagi pelaku usaha periklanan dalam memproduksi iklannya. Pasal 17 ini merupakan pasal yang secara khusus ditujukan pada perilaku usaha periklanan yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya.

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Posisi konsumen yang lemah di hadapan pelaku usaha memunculkan pemikiran perlunya suatu peraturan yang berpihak kepada kepentingan konsumen. Aspek pertama dari upaya perlindungan konsumen adalah pemberlakuan peraturan tentang pentingnya tanggung jawab produsen atas kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat penggunaan produknya.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap keselamatan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan disebut tanggung jawab produk (*product liability*). Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari *product liability*, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen atau penjual yang disebut dengan *strict liability*.¹³

Kerugian yang dialami oleh seseorang pemakai produk cacat atau berbahaya, bahkan pemakainya menjadi korban merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha. Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap

¹³ Putra, "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia" melalui etheses.uin-malang.ac.id diakses pada Selasa 17 Oktober 2017 pukul 20.46 WIB

bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan olehnya. Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan. Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual.¹⁴

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen atas kerugian konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut terdapat, tujuh Pasal yang mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha, dari Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27. Kemudian dua Pasal yang mengatur pembuktian, dari Pasal 22 dan Pasal 28. Dan satu Pasal yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi

¹⁴ *Ibid*

kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, yaitu Pasal 23. Dari tujuh Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi kedalam:¹⁵

- 1) Pasal-Pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha produsen dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21 ayat 1 membebankan pertanggungjawaban kepada importir barang sebagai mana layaknya pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

¹⁵ *Ibid*

Pasal 21 ayat 2 mewajibkan importer jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

2) Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa:

a) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

(1) pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;

(2) pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perbuatan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.

B. Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat KUHPerdata mengartikan perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Abdulkadir Muhammad rumusan ketentuan pasal ini sebenarnya tidak jelas.

Ketidakjelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara sebagaimana diuraikan berikut:

1. Lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat keorangan (*personal*)
2. Perbuatan dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga perbuatan sukarela (*zaakwaarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadinya itu tanpa persetujuan, seharusnya unsur tersebut dirumuskan perjanjian adalah “persetujuan”
3. Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Artinya, pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain begitu juga sebaliknya. Jadi ada persetujuan antara dua belah pihak
4. Tanpa menyatakan tujuan, dalam rumusan pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas, mungkin dapat

menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang dapat mengakibatkan perjanjian batal.¹⁶

1. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal.

kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.¹⁷

Mengenai syarat sahnya perjanjian, akan dijabarkan lebih lanjut yakni:

a. Kata Sepakat

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (ijab kabul) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus mempunyai syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lain. Persetujuan kehendak adalah persepakatan seiya sekata antara pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 289-290

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit* halaman 73

yang satu juga dikehendaki oleh pihak-pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah final, tidak lagi dalam tawar-menawar

b. Kecakapan

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara kategori yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum tidak cakap membuat perjanjian, maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.¹⁸

c. Hal Tertentu

Mengenai hal tertentu yang harus ada di dalam suatu perjanjian, diatur di dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang berbunyi Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu

¹⁸ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Op.Cit* halaman 302

kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Apabila suatu perjanjian tanpa adanya suatu hal tertentu maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

d. Sebab yang Halal

Menurut ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Isi dari perjanjian tersebut harus halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan atau ketertiban umum.

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas pelengkap

Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian yang mereka

buat tidak ditentukan lain, berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai rumusan hak dan kewajiban pihak-pihak

c. Asas konsensual

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasar pada asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja.

d. Asas obligator

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru mengalih apabila yang dilakukan dengan perjanjian kebendaan, yaitu melalui penyerahan.¹⁹

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya: perjanjian jual beli

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya : hibah

¹⁹ *Ibid.*, halaman 295-296

c. Perjanjian atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang selalu terdapat prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku Ketiga KUHPerdara

e. Perjanjian Tidak Bernama

Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi banyak terjadi dalam masyarakat. Lahimya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku dalam Hukum Perjanjian. Misalnya : perjanjian sewa beli.

f. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. Menurut KUHPerdara, perjanjian jual-beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya tersebut dinamakan perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan.

g. Perjanjian Kebendaan (*zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan kepada pihak lain. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara, untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan

h. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Namun demikian di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya: perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai

i. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya: Pembebasan hutang

j. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka

k. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian Asuransi (Pasal 1774 KUHPerdara)

1. Perjanjian Publik

Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan). Misalnya: Perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah.²⁰

4. Klausula Baku (Perjanjian Standar)

Suatu perjanjian sering juga dibuat suatu ketentuan-ketentuan yang bersifat membatasi tanggung jawab debitor yang disebut “klausula baku”. Biasanya klausula tersebut banyak terdapat dalam jual beli, pengangkutan laut, serta hal-hal yang dialami sehari-hari. Dalam nota pembelian dijumpai klausula yang tertulis “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Dalam klausula ini penjual membebaskan diri dari kewajiban menanggung kemungkinan ada cacat pada benda sesudah dibeli, benda itu tidak boleh dikembalikan lagi dan penjual tidak mau menerimanya dan kerugian dibebankan kepada pembeli.²¹

Klausula baku maksudnya adalah setiap aturandan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihakoleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²²

²⁰ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit* halaman 66-69

²¹ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit* halaman 312

²² Zaeni asyhadie. *Op.Cit* halaman 203

Perjanjian standar (baku), sebenarnya dikenal sejak jaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM), misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk, tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu, bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian standar pun makin bertambah luas. Perjanjian standar tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Tentu saja fenomena demikian tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, bertolak dari tujuan itu, Mariam Badruzaman lalu mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam formulir”.²³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang adanya klausul baku dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sepanjang tidak bertentangan ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 tersebut diatas. Pembatasan atau pelarangan untuk memuat klausula baku tertentu dalam perjanjian, dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dan merugikan pihak yang lemah.

²³ Shidarta, *Op.Cit* halaman 146

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang distandarisasikan atau dibakukan meliputi model, rumusan, dan ukuran.²⁴

Hukum Indonesia peraturan yang secara tegas menyebutkan definisi dari perjanjian baku memang tidak ditemukan, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian sehingga dari undang-undang tersebut dapat diketahui pengertian dari klausula baku. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi definisi klausula baku yaitu:

“Klasula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undangundang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”.

Klausula baku yang sering diterapkan dalam perjanjian pembiayaan antara lain, yaitu:

- a. Wewenang untuk sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- b. Wewenang untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh konsumen atau
 - a. pemilik kendaraan.

²⁴ Abdulkadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 5

- c. Wewenang untuk menjual barang jaminan, dan memperhitungkan seluruh hutang-hutang konsumen dari hasil penjualan barang jaminan secara sepihak.
- d. Dapat merubah tingkat suku bunga.
- e. Dapat menentukan besarnya denda tunggakan dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada debitur secara sepihak.
- f. Dapat membuat surat kuasa kepada konsumen yang mengizinkan tindakan memasuki ruangan tempat tinggal atau kantor pemberi kuasa atau tempat lain kendaraan tersebut berada.
- g. Dapat mengalihkan barang objek perjanjian kepada pihak lain.
- h. Perusahaan Pembiayaan konsumen dapat menjatuhkan biaya *finalty nego* (biaya yang dikenakan terhadap pelunasan angsuran yang dilakukan oleh konsumen sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, biaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu perusahaan).²⁵

Berdasarkan klausula baku yang sering diterapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen diatas, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebenarnya memberikan contoh pengalihan tanggung jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayar konsumen.

²⁵ Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 138.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa perjanjian baku memiliki karakter sebagai berikut:²⁶

- a. Ditentukan sepihak,
 - b. Berbentuk formulir,
 - c. Mengandung syarat eksonerasi, yaitu syarat dari pihak kreditur untuk mengelakkan dirinya dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibannya,
 - d. Dicitak dengan huruf kecil,
 - e. Disodorkan kepada konsumen sebagai “*take it or leave it contract's*”.
- c. Macam-Macam Perjanjian Baku
- 1) Perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu :²⁷
 - 2) Perjanjian baku sepihak merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua belah pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian kerja kolektif.
 - 3) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah Merupakan perjanjian yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak

²⁶ Shidarta *Op.Cit.* Halaman 147

²⁷ Mariam Darus Badruzaman.1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, halaman 50

Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan.

- 4) Perjanjian Baku yang Ditentukan di Lingkungan Notaris atau Advokat Merupakan perjanjian yang sudah sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.

d. Ciri-Ciri Klausula Baku

Ciri-ciri klausula baku adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur.
- 2) Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut.
- 3) Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- 4) Bentuknya tertulis.
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam bentuk perjanjian atau klausula baku tersebut, dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha.²⁹

²⁸ *Ibid.* halaman 52

²⁹ *Ibid.* halaman 53

C. Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Badan usaha yang tadinya cukup mapan, tetapi karena perkembangan perekonomian, badan usaha memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk lebih mengembangkan kegiatan bisnisnya. Penanaman modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman di lembaga perbankan. Namun, karena lembaga ini memerlukan jaminan yang kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh badan usaha yang bersangkutan, maka diperlukan suatu upaya lain, yang tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya, upaya lain tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan.³⁰

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian di atas paling tidak lembaga pembiayaan memuat dua unsur pokok yaitu:

1. Melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang modal

³⁰ Zaeni asyhadie. *Op.Cit* halaman 105

2. Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga disebut *Non-Depository Financial Institution*.³¹

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur:

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan
4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu
5. Tidak menarik dana secara langsung
6. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat tertentu.³²

2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan antara lain meliputi bidang-bidang seperti: sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Didalam melakukan bidang-bidang usaha tersebut, tentunya akan dilakukan oleh suatu badan

³¹ *Ibid.*, halaman 106

³² No Name, "Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen" melalui <https://www.google.co.id>, diakses Kamis 14 september 2017, Pukul 21.15 WIB.

usaha, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Untuk itu perlu diketahui satu persatu apa arti dari perusahaan yang bergerak pada masing-masing usaha diatas. Pengertian dari masing-masing bidang-bidang usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala
- b. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu
- c. Perusahaan perdagangan surat berharga (*Securities Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdaganga surat berharga
- d. Perusahaan anjak piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri

- e. Perusahaan kartu kredit (*Credit card Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit
- f. Pembiayaan konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.³³

Lembaga pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Bila ada seseorang menginginkan barang-barang konsumen seperti mobil, pesawat tv, radio, tape recorder, lemari es, tempat tidur, membeli secara lunas, maka tidak perlu kecil hati. Sebab telah ada sebuah lembaga yang dinamakan lembaga pembiayaan konsumen (*consumers Finance*) yang dapat membantu seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi tersebut. Lembaga pembiayaan konsumen ini akan memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki dana tersebut, bahkan kemudahannya melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank.³⁴

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran ke permukasn, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan. Lembaga pembiayaan konsumen ini berbeda dengan bank, walaupun kedua-duanya merupakan sumber dana yang diperlukan seseorang. Bila

³³ Richard Burton Simatupang, 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Citra, halaman 106-107

³⁴ *Ibid.*, halaman 126

pembiayaan konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang dibiayai, maka pada kredit bank, pihak bank cukup memandang siapa konsumen yang akan mendapat bantuan dana. Kedua lembaga ini mempunyai kesamaan seperti objeknya sama yaitu barang-barang konsumsi, dan mengenakan bunga sebagai biaya.³⁵

Perusahaan pembiayaan, yakni PT yang bergerak dalam bidang ini tentu akan mengkaji pelbagai perhitungan dalam transaksi tersebut, akuntansi dan perpajakan. Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen mirip juga dengan transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi untuk perorangan, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Permohonan, dilakukan oleh debitur di tempat *dealer/supplier* penyedia barang keperluan konsumen yang telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan. Berkas lampiran permohonan, antara lain kopian KTP, calon peminjam dan suami/istri, kartu keluarga, rekening koran tiga bulan terakhir, keterangan gaji, dan keterangan bekerja
- b. Pemeriksaan lapangan, yakni pemgecakan dari marketing departement dengan cara berkunjung ke tempat calon peminjam, ke tempat lain dan observasi umum/khusus yang diperlukan
- c. Pembuatan customer profile, yakni berisi tentang nama calon debitur dan istri/suami, alamat dan nomor telepon, nomor KTP, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, dan jenis barang kebutuhan konsumen

³⁵ *Ibid.*, halaman 127

- d. Pengajuan proposal kepada kredit komite, proposal terdiri atas tujuan, struktur, latar belakang, analisis resiko, dan sasaran kesimpulan pembicaraan fasilitas pembiayaan konsumen
- e. Keputusan kredit komite, merupakan dasar bagi kreditor untuk melakukan pembiayaan atau tidak
- f. Pengikatan, yang mungkin juga dilakukan dengan bawah tangan. Pengikatan kontrak perjanjian meliputi perjanjian pembiayaan konsumen, dan jaminan bila ada
- g. Pemesanan barang kebutuhan konsumen, yakni kreditor memsani barang kepada supplier, yang dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang dan penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditor dapat melalui *supplier/dealer*
- h. Pembayaran kepada supplier, setelah barang diserahkan oleh supplier kepada debitur, maka supplier menagih kreditor dengan melampirkan kuitansi penuh, kuitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang dan lain-lain yang berhubungan dengan barang
- i. Penagihan/monitoring pembayaran
- j. Pengambilan surat jaminan, yakni jika semua kewajiban debitur telah lunas, maka kreditor akan mengembalikan jaminan misal BPKB atau dokumen lainnya.³⁶

³⁶ Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 18-19

Pendekatan pemanfaatan pembiayaan konsumen tidak hanya dilakukan dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan harus didukung pula oleh pendekatan hukum (*Legal Approach*), sehingga diakui dan berlaku dalam hubungan hukum bisnis. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang usaha pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian merupakan sumber utama hukum pembiayaan konsumen dari segi hukum perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber utama hukum pembiayaan konsumen dari segi hukum publik. Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai sejak diumumkannya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 20, 1988) dengan pengaturan pertama kali dalam keputusan presiden nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan keputusan menteri keuangan nomor 1251 Tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Pengaturan tersebut merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum pembiayaan konsumen di Indonesia.³⁷

³⁷ Abdulkadir Muhammad dkk. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra aditya Bakti, halaman 255

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT. Federal International Finance (FIF) cabang Sungai Kanan

1. Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Menurut Munir Fuady kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.³⁸

Menurut Endang Purwaningsih dalam bukunya, sebenarnya kontrak baku dibuat secara standar oleh salah satu pihak yang secara psikologis ekonomis berada dalam kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen,

³⁸ Endang Purwaningsih. *Op.Cit.*, halaman 79

oleh karena dinamika kebutuhan ekonomi dewasa ini, maka kontrak baku seakan telah menjadi biasa dan dimaklumi adanya. Dalam hal ini, banyak pihak mempertimbangkan apakah dengan adanya tandatangan konsumen, maka telah ada kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian. Dalam kontrak baku dikenal klausula eksonerasi bahwa dalam suatu perjanjian dicantumkan klausula yang menyatakan salah satu pihak menghindarkan diri dari pemenuhan kewajiban membayar ganti rugi yang mungkin terjadi. Klausula ini hanya sebagai tambahan dalam perjanjian.³⁹

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pengusaha dalam menawarkan produk atau komoditas yang ditujukan untuk diperdagangkan hendaknya dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

³⁹ *Ibid.*, halaman 80

- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
 - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang adanya klausul baku dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sepanjang tidak bertentangan ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 tersebut diatas. Pembatasan atau pelarangan untuk memuat klausula baku tertentu dalam perjanjian, dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dan merugikan pihak yang lemah.

Klausula baku yang sering diterapkan dalam perjanjian pembiayaan antara lain, yaitu:⁴⁰

- a. Wewenang untuk sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya
- b. Wewenang untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh konsumen atau pemilik kendaraan

⁴⁰ Firya Oktaviarni, "Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen" melalui <http://repository.unja.ac.id>, diakses Jum'at 15 September 2017 pukul 20.34 WIB

- c. Wewenang untuk menjual barang jaminan, dan memperhitungkan seluruh hutang-hutang konsumen dari hasil penjualan barang jaminan secara sepihak
- d. Dapat merubah tingkat suku bunga
- e. Dapat menentukan besarnya denda tunggakan dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada debitur secara sepihak
- f. Dapat membuat surat kuasa kepada konsumen yang mengizinkan tindakan memasuki ruangan tempat tinggal atau kantor pemberi kuasa atau tempat lain kendaraan tersebut berada
- g. Dapat mengalihkan barang objek perjanjian kepada pihak lain
- h. Perusahaan Pembiayaan konsumen dapat menjatuhkan biaya *finalty nego* (biaya yang dikenakan terhadap pelunasan angsuran yang dilakukan oleh konsumen sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, biaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu perusahaan).

Berdasarkan klausula baku yang sering diterapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen diatas, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebenarnya memberikan contoh pengalihan tanggung jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayar konsumen. Pengaturan terhadap klausula baku dimaksudkan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian dan memiliki posisi yang sama dengan pelaku usaha. Serta memberikan gambaran bahwa perlu adanya suatu sarana bagi peningkatan perlindungan terhadap penggunaan perjanjian baku , yang tentu saja merugikan salah satu pihak dalam

perjanjian. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal untuk adanya keseimbangan dalam penempatan pihak dalam suatu perjanjian.

2. Bentuk Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Sungai Kanan

PT. Federal International Finance (FIF) merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk., dan tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan. FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian antara pihak perusahaan *financial* sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi yang membuatnya. Dasar hukum administratif seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut Pembiayaan Konsumen.

Federal International Finance Group adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang memiliki unit bisnis yang berbeda-beda. Federal International Finance Group saat ini menaungi PT. Federal International Finance dan PT Astra Multi Finance. Federal International Finance Group bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek Federal International Finance Astra untuk jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda, Baik motor baru maupun bekas berkualitas, dan Spektra untuk jasa layanan pembiayaan multiproduk, mulai dari elektronik, perabot rumah tangga, peralatan komputer, furnitur, sepeda sampai dengan traktor tangan.⁴¹

- a. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Federal International Finance cabang Sungai Kanan

⁴¹ "Profil PT. FIF" melalui <http://www.astra.co.id>, diakses Jum'at 15 September 2017, Pukul 21.57 WIB

PT FIF cabang Sungai Kanan merupakan perusahaan pembiayaan (*finance*) yang berada di bawah anak cabang PT Astra Internasional dengan fokus usaha pembiayaan sepeda motor khususnya sepeda motor Honda. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang mengutamakan pelayanan dengan proses mudah, aman, dan menguntungkan, cabangnya pun terdapat diseluruh Indonesia. Pembayaran angsuran yang dapat dilakukan dengan mudah oleh konsumen karena dapat dilakukan melalui dealer, alfamart, indomart, kantor pos, atau melalui bank-bank yang ditunjuk, menarik minat masyarakat khususnya konsumen sepeda motor HONDA untuk menggunakan pembiayaan ini. Seiring perjalanannya PT FIF cabang Sungai Kanan juga memperluas pelayanannya, tak hanya bergerak dalam pembiayaan sepeda motor Honda, tetapi mencakup pembiayaan untuk barang-barang elektronik dan furniture serta perabot rumah tangga.⁴²

Pembiayaan konsumen merupakan sebuah layanan bagi konsumen baik itu perorangan ataupun lembaga/perusahaan yang bermaksud akan membeli sebuah barang (sepeda motor, alat elektronik, atau *furniture*) tetapi belum mempunyai uang sebesar harga barang yang diinginkan, maka demi kemudahan konsumen dapat mengajukan permohonan secara kredit yang dananya berasal dari PT FIF.

Langkah awal yang bisa dilakukan oleh konsumen ialah mendatangi dealer atau toko dimana pembelian barang akan dilakukan, lalu setelah konsumen mempunyai pilihan barang yang diinginkan maka dealer atau toko menawarkan cara

⁴² Hasil Wawancara dengan Representative Head PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan tanggal 6 September 2017

pembelian tunai atau kredit. Apabila pembelian dilakukan secara kredit maka dealer menawarkan perusahaan pembiayaan yang akan dipilih. Apabila konsumen memilih pembiayaan dilakukan melalui PT FIF maka dealer memberitahukan kepada konsumen supaya mengajukan kredit kepada cabang PT FIF terdekat. Nantinya apabila pengajuan kredit konsumen disetujui, maka PT FIF akan membayar lunas barang tersebut kepada dealer.⁴³

Pembiayaan konsumen PT FIF cabang Sungai Kanan diperuntukkan bagi siapa saja tanpa membedakan pegawai negeri, karyawan swasta, atau wiraswasta. Dalam sistem pembiayaan konsumen PT FIF cabang Sungai Kanan selain memakai sistem pembiayaan konvensional juga menawarkan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih dalam hal pembiayaan. Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan konsumen, baik untuk sepeda motor baru maupun sepeda motor bekas, barang-barang elektronik, serta furniture pada PT FIF cabang Sungai Kanan, maka konsumen (perorangan/lembaga) terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum selain persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh PT FIF cabang Sungai Kanan selaku perusahaan pembiayaan yang akan memberikan kredit.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan dalam pengajuan kredit adalah:⁴⁴

⁴³ Hasil Wawancara dengan Representative Head PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan tanggal 6 September 2017

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Representative Head PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan tanggal 6 September 2017

- 1) Untuk pemohon pegawai swasta karyawan berusia 21 sampai 55 tahun (sampai dengan akhir tenor) dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 sampai 60 tahun (sampai dengan akhir tenor) atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- 2) Pemohon suami istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas dan legal. Maksudnya adalah, usaha tersebut jelas terlihat dan tidak berpindah-pindah dan menekuni satu bidang usaha.

Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi blanko yang tersedia
- 2) Fotocopy KTP (Suami Istri) yang berlaku
- 3) Fotocopy kartu keluarga
- 4) Rekening listrik/ telepon/air
- 5) Rekening tabungan/PBB
- 6) Bersedia di Survei
- 7) Membayar uang muka dan angsuran pertama.

Apabila calon konsumen berupa perusahaan atau lembaga maka persyaratan pengajuan kredit yang ditentukan PT FIF cabang Sungai Kanan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi blanko yang tersedia.
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Ijin Usaha dan Ijin Gangguan.
- 4) Pengajuan minimal 5 unit sepeda motor.
- 5) Bersedia di survey.
- 6) Membayar uang muka dan angsuran pertama.

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, konsumen dapat mengajukan aplikasi kredit yang memuat tentang:

- 1) Identitas pemohon kredit.
- 2) Kelengkapan dokumen.
- 3) Type dan model kendaraan
- 4) Data kredit kendaraan meliputi
 - a) Harga kendaraan
 - b) Uang Muka

- c) Angsuran perbulan, yang sudah termasuk bunga, biaya asuransi, dan biaya administrasi.
- d) Pokok utang.⁴⁵

Apabila konsumen atau pemohon kredit telah mengisi lembar aplikasi kredit, maka PT FIF cabang Sungai Kanan berhak melakukan *survey* yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan pemohon dalam melunasi hutangnya. Aplikasi kredit pemohon ditentukan oleh hasil *survey* tersebut, setelah melalui proses penelitian dan analisis kredit yang bertujuan untuk menilai validitas data-data pemohon. Untuk menghindari kerugian PT. FIF. Melalui beberapa pertimbangan yang mencakup karakter konsumen, kemampuan untuk mengangsur dan jaminan hutang, hingga akhirnya PT. FIF memutuskan kredit diterima atau ditolak.

Apabila hasil *survey* dianggap telah memenuhi syarat maka konsumen diminta untuk memenuhi semua persyaratan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, kemudian konsumen pemohon kredit diberi dokumen-dokumen yang terdiri:

- 1) Surat Persetujuan
- 2) Surat kuasa dan penarikan dan suransi kendaraan
- 3) Surat pernyataan dan konfirmasi
- 4) Perjanjian pemberian jaminan Fidusia
- 5) Perjanjian pembiayaan konsumen.

Uang muka dan angsuran pertama dibayarkan apabila prosedur penandatanganan dokumen di atas telah selesai, pembayaran selanjutnya diangsur dengan besar dan waktu angsuran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya dibuat surat pernyataan bersama antara tiga pihak, konsumen sebagai pembeli, dealer

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Representative Head PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan tanggal 6 September 2017

sebagai penjual dan PT. FIF sebagai pemberi dana pembiayaan, diikuti oleh penyerahan barang yang sekaligus dijadikan sebagai jaminan hutang dalam bentuk fidusia, penyerahannya berarti hanya bersifat penyerahan kekuasaan atas barang, sedangkan hak miliknya masih tetap ada pada PT FIF dan hak kepemilikan barang baru akan diserahkan kepada konsumen apabila angsuran telah lunas dibayar.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang diterapkan oleh PT. FIF merupakan sebuah perjanjian tertulis dan dibuat dalam bentuk perjanjian yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak yaitu PT. FIF, perjanjian ini disebut juga dengan perjanjian standar karena pada awal perjanjian PT. FIF telah menyiapkan klausula baku terlebih dahulu. Dengan demikian konsumen sebagai pihak kedua atau penerima fasilitas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya, menyangkut hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh konsumen sebagai penerima fasilitas.

Seperti perjanjian lain pada umumnya, isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut berisi identitas para pihak, dalam hal ini konsumen sebagai penerima fasilitas dan PT. FIF Cabang Sungai Kanan sebagai pemberi fasilitas, serta tempat dimana perjanjian itu dibuat. Ada beberapa hal lain yang turut dicantumkan sebagai klausula baku dalam isi perjanjian pembiayaan konsumen dan ada sejumlah pasal dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. FIF Cabang Sungai Kanan yang menurut penulis terdapat beberapa ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan tersebut yang sesuai dengan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah:

a. Bunga, Denda, Pajak Dan Biaya

- 1) Kreditur membebankan bunga atas pokok pembiayaan kepada debitur dan wajib dibayar kepada kreditur dalam angsuran
- 2) Debitur wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung per hari dari jumlah angsuran yang terhutang sejak saat jatuh temponya hingga terbayarkan angsuran tersebut ditambah biaya penagihan
- 3) Denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan kreditur
- 4) Debitur wajib membayar biaya tagih atas setiap penagihan angsuran yang dilakukan kreditur
- 5) Biaya penerbitan surat keterangan tanda kendaraan bermotor (STNK) dikenakan untuk setiap keterangan kreditur kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan/atau pelunasan pajak barang
- 6) Biaya penyimpanan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dikenakan kepada debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya hutang pembiayaan, denda, dan biaya-biaya atau tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender
- 7) Kreditur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada kreditur dihitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya hutang pembiayaan denda dan biaya-biaya atau tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender
- 8) Debitur menanggung setiap beban pajak atas barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini.

Poin ini pada angka (8) disebutkan bahwa Debitur menanggung setiap beban pajak atas barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini. Pada angsuran dan denda memang telah ditetapkan dan disepakati di awal perjanjian. Akan tetapi biaya lain seperti biaya administrasi, biaya penarikan, biaya tagih, biaya *penalty* dan biaya lain (jika ada) tidak ditetapkan dalam perjanjian. Oleh karena itu hal ini dapat memicu penyelewengan atau tindakan sewenang-wenang PT. FIF

cabang sungai kanan untuk menetapkan besaran biayanya. Hal ini menurut penulis melanggar larangan klausula baku pada pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

b. Cidera Janji

- 1) Debitur dinyatakan telah melakukan cidera janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a) Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan ini
 - b. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo
 - c. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan dibawah pengampunan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang
 - d. Debitur melakukan cidera janji kepada kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan kreditur.
- 2) Dalam hal terjadi cidera janji, maka:
 - a) Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada debitur, sebagaimana debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban debitur, untuk seketika dan sekali gus lunas.
 - b) Apabila debitur tidak dapat melunasi kewajiban debitur kepada kreditur, maka debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang beserta STNK kepada kreditur sebagaimana kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan barang beserta STNK untuk dijualkan dengan cara- cara yang dianggap baik oleh kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan barang guna pelunasan seluruh/ sisa kewajiban debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi
 - c) Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari cidera janji, termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan barang kepada kreditur.
- 3) Penyerahan dan penjualan barang sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti debitur telah melunasi kewajiban debitur yang masih terhutang

kepada kreditur, apabila hasil penjualan barang tidak mencukupi pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur maka debitur berkewajiban untuk membayar sisanya kepada kreditur hingga seluruh kewajiban debitur kepada kreditur lunas, demikian sebaliknya.

Poin ini pada angka (2) butir (a), disebutkan dalam hal terjadi cidera janji pihak PT. FIF berhak menuntut pelunasan kepada debitur, dalam poin ini PT. FIF seakan memaksakan dirinya menjadi kreditor preferren, meskipun belum tentu pembebanan fidusia dilakukan secara sah dan mengikat kedua belah pihak (dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia).

c. Lain- Lain

- 1) Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara debitur dengan penyedia barang selama perjanjian pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini
- 2) Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada kreditur setiap terjadi perubahan data debitur, termasuk perubahan tempat tinggal dan/ atau pekerjaan debitur
- 3) Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan kreditur sendiri, kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.

Poin ini pada angka (3), disebutkan Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan kreditur sendiri, kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun. Kondisi ini sangat berlawanan dan paradoks dengan syarat yang diajukan kreditur apabila debitur melakukan pengalihan atau *over* pembiayaan kepada pihak lain, yang mana harus memberitahu kreditur terlebih dahulu. Terlihat kesewenang-wenangan kreditur disini selain itu juga debitur harus

menanggung risiko lain, misal pihak ketiga yang kreditur alihkan hak dan kewajibannya mengalami kepailitan. Terhadap ketentuan ini penulis berpendapat bahwa pihak PT. FIF telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Beberapa hasil yang telah diuraikan diatas maka dapat dipahami bahwa bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yang diadakan oleh PT. FIF cabang sungai kanan adalah perjanjian tertulis yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah di tentukan secara sepihak oleh PT. FIF cabang sungai kanan. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor tersebut masih belum sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai klausula baku yang dilarang, maka seharusnya perjanjian pembiayaan ini batal demi hukum.

B. Akibat Hukum Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan oleh PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan

Perjanjian pada hakikatnya dibuat oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mengikatkan diri atas apa yang mereka perjanjian. Di dalam dunia bisnis perjanjian merupakan hal yang primer, karena untuk melindungi kepentingan pelaku usaha atau konsumen maka hak dan kewajiban harus dituangkan dalam perjanjian.

1. Akibat Hukum Perjanjian Sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang

membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

a. Berlaku sebagai Undang-Undang

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak wajib menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Apabila ada pihak melanggar perjanjian yang mereka buat, dia dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-undang/ perjanjian.

b. Tidak dapat dibatalkan sepihak

Karena perjanjian adalah persetujuan dua belah pihak, jika akan dibatalkan harus dengan persetujuan dua belah pihak juga. Akan tetapi, jika ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak. Alasan-alasan ditetapkan undang-undang itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian yang bersifat terus-menerus, berlakunya dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya pasal 1571 KUHPerdara tentang sewa-menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan pemberitahuan kepada penyewa
- 2) Perjanjian sewa suatu rumah pasal 1587 KUHPerdara, setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut tanpa teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa

dapat dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewamenyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan waktu setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewamenyewa tersebut, dia harus memberitahukan penyewa menurut kebiasaan setempat

- 3) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) pasal 1814 KUHPerduta, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dia menghendakinya
- 4) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) pasal 1817 KUHPerduta, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimnya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) dalam pasal 1338 KUHPerduta adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan, dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan diatas rel yang benar. Apa yang dimaksudkan kepatutan dan kesusilaan itu, Undang-Undang sendiri tidak memberikan rumusnya. Akan tetapi, jika dilihat dari arti katanya kepatutan artinya kelayakan, kepantasan, kesesuaian dan kecocokan, sedangkan kesusilaan artinya kesopanan dan keadaban. Berdasar pada arti kata-kata tersebut dapat dirumuskan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut”, pantas, layak, sesuai,

cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.⁴⁶

Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen harus dilaksanakan dan ditaati sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi mereka, jika salah satu pihak baik pelaku usaha atau konsumen melakukan cidera janji maka dapat dikenakan sanksi, penuntutan tersebut dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pelaku usaha atau konsumen karena perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak maka pembatalannya juga harus atas kesepakatan pelaku usaha dan konsumen, kecuali perjanjian tersebut terdapat alasan-alasan yang dapat dibatalkan menurut undang-undang. Serta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik tanpa adanya kecurangan dari pelaku usaha atau konsumen, perjanjian harus dilaksanakan dengan secara patut, layak, dan mengindahkan norma-norma.

2. Akibat Hukum Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan

Akibat hukum terhadap klausul-klausul yang dianggap dapat merugikan kepentingan ataupun hak dari pihak mitra berkontrak yang posisinya lemah yang secara sadar sering dipaksakan oleh pengusaha yang mempunyai posisi yang lebih kuat untuk dipasangkan sebagai poin perikatan ataupun klausula baku dalam suatu

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit* halaman 305-306

kontrak, pada umumnya tidak diatur dengan secara tegas dalam ketentuan hubungan kontrak Indonesia.⁴⁷

Kemungkinan yang sangat tegas yang membuat konsumen atau pihak yang lemah tersebut dapat menghindar dari suatu kerugian akibat dari kehadiran klausula baku tersebut adalah apabila klausula baku yang dipaksakan tersebut bertentangan dengan kepentingan publik, kesusilaan ataupun bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang membuat perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum atau dasar pelanggaran keharusan klausul halalnya suatu perjanjian tersebut seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 1337 KUHPerdara. Artinya, harus ada ketegasan dari Undang-Undang untuk melarang potensi-potensi penggunaan perjanjian baku (khususnya yang tidak menggunakan persetujuan ataupun tanda tangan dari konsumen pada saat pemberlakuannya) yang sering diberlakukan secara paksa oleh situasi, ataupun klausula-klausula baku yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak pengusaha, penjual, perusahaan asuransi ataupun perbankan, baik melalui cetak huruf yang sengaja diperkecil dengan warna yang buram dan sulit untuk dibaca, ataupun peletakan klausula tersebut pada bagian tersembunyi dari kontrak ataupun peletakan klausula tersebut pada bagian terpisah akan tetapi tetap secara niat dimaksudkan dalam suatu kesatuan dengan kontrak tersebut.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami sepanjang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian dengan klausul

⁴⁷ R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku” melalui: www.undana.ac.id diakses pada Rabu 20 september 2017 pukul 18. 02

⁴⁸ *Ibid*

baku tetap sah akan tetapi jika perjanjian tersebut jika tidak memenuhi syarat subjektif maka dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak ke pengadilan. Kemudian jika berkaitan dengan persyaratan objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, sekarang ini tidak lagi dipersoalkan sah tidaknya perjanjian dengan klausul baku, tetapi apakah isi perjanjian itu ada yang memuat klausul yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tidak. Demikian juga apakah isi perjanjian memuat klausul yang mengandung ketidakrasionalan dan ketidakpatutan.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan klausula baku menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen yaitu dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dan diri sisi perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak tersebut, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen

1) Hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a) Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- b) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- c) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan.

- e) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- g) Hak untuk memperoleh ganti kerugian.
- h) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- i) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan kewajiban-kewajiban konsumen sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2) Hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan hak-hak pelaku usaha sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hokum sengketa konsumen
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- c) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- d) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Perjanjian pembiayaan

Perjanjian pembiayaan konsumen didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak sebagai akibat yang muncul karena adanya perjanjian. Hak dan kewajiban diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. FIF cabang Sungai Kanan terdapat pada Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Atas Barang.

Hak dan kewajiban PT. FIF dan konsumen yang diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. FIF adalah sebagai berikut:

- 1) Hak PT Federal Internasional Finance antara lain:
 - a) Memperoleh pembayaran uang muka dan angsuran pertama dimuka secara tunai dari konsumen
 - b) Menerima pembayaran angsuran secara berkala, teratur dan tepat waktu dari konsumen sebagai penerima fasilitas.
 - c) Meminta bunga dengan jumlah yang telah ditentukan dan digabungkan ke dalam biaya angsuran
 - d) Meminta denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada konsumen sebesar $0,5\% \times \text{angsuran} \times \text{hari}$.
 - e) Hak kepemilikan atas barang secara fidusia
 - f) Menahan surat-surat yang diperlukan atau kelengkapan kendaraan bermotor, seperti BPKB sampai konsumen melunasi seluruh angsurannya
 - g) Menuntut ganti rugi atas kerusakan, kehilangan atau musnahnya barang.
 - h) Meminta konsumen untuk mengasuransikan barang atas nama PT Federal Internasional Finance.
 - i) Mengakhiri perjanjian pembiayaan konsumen secara sepihak tanpa melalui perantara hakim apabila konsumen wanprestasi.

- j) Memperoleh hak substitusi melalui Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari konsumen, sehingga dengan hak ini PT Federal Internasional Finance berhak melakukan tindakan seperti dibawah ini:
 - (1) Memeriksa tentang adanya dan keadaan objek jaminan fidusia tersebut
 - (2) Melakukan penarikan barang tersebut dimanapun barang tersebut berada
 - (3) Melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara yang dianggap baik
 - (4) Menerima hasil penjualan dan menggunakannya atau memperhitungkan hasilnya untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh konsumen.
- 2) Kewajiban PT Federal Internasional Finance ialah sebagai berikut:
 - a) Membuat dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan konsumen
 - b) Menyerahkan dana pembiayaan kepada dealer setelah ditandatanganinya surat pernyataan bersama
 - c) Menyerahkan STNK apabila proses di kepolisian telah selesai, dan memberikan surat jalan terlebih dahulu kepada konsumen selama STNK masih dalam proses
 - d) Menyerahkan BPKB kepada konsumen setelah angsuran dilunasi
- 3) Hak konsumen adalah sebagai berikut:
 - a) Menggunakan objek pembiayaan dengan bebas selama jangka waktu yang telah ditentukan
 - b) Menuntut hak kepemilikan atas barang pada waktu angsuran terakhir atau setelah semua hutang dilunasi
 - c) Menerima BPKB setelah angsuran lunas.
 - d) Memperoleh sisa atau kelebihan pembayaran claim asuransi apabila uang penggantian asuransi tersebut melebihi sisa pembayaran, akan tetapi apabila kurang maka kekurangannya menjadi tanggung jawab yang harus tetap dibayar oleh konsumen kepada PT Federal Internasional Finance
- 4) Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:
 - a) Membayar uang muka dan membiayai angsuran pertama dengan tunai
 - b) Membayar sisa angsuran dengan tertib dan teratur sesuai jadwal pembayaran
 - c) Merawat dan memelihara barang yang menjadi objek pembiayaan
 - d) Bertanggung jawab memelihara, memperbaiki dan memperbaharui semua kerusakan-kerusakan ringan pada objek sebagai akibat penggunaannya dengan biaya sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu
 - e) Menyerahkan BPKB sebagai jaminan

- f) Mengasuransikan barang yang menjadi objek pembiayaan ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk PT Federal Internasional Finance dalam hal ini kepada PT Asuransi Astra Buana
- g) Tidak mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan, menyewakan, menjual dan atau melakukan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia dengan cara apapun juga kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Federal Internasional Finance
- h) Membayar denda keterlambatan atas angsuran yang telah jatuh tempo pembayaran sebesar 0,5 x angsuran x hari.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami perjanjian pembiayaan yang mengandung klausula baku menimbulkan akibat hukum yaitu lahirnya hak dan kewajiban antara pihak PT.FIF Cabang Sungai Kanan dan konsumen baik dalam sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dari sisi Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Tetapi menurut penulis dalam perjanjian tersebut belum terdapat asas keseimbangan dimana konsumen lebih banyak memikul tanggungjawab daripada pihak pelaku usaha.

C. Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan

Semakin banyaknya peralihan barang yang terjadi antara konsumen dengan agen maka semakin banyak pula beredarnya perjanjian pembiayaan konsumen yang ada di masyarakat. Untuk bisa mendapatkan atau memiliki kendaraan motor yang diinginkan dengan cara angsuran/berkala tentunya konsumen harus membuat beberapa perjanjian atau akta-akta tambahan sebagai bentuk perjanjian lain yang

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Representative Head PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan tanggal 6 September 2017

disatukan dengan perjanjian pembiayaan dan harus disetujui baik dengan Perusahaan Pembiayaan Kosumen maupun dengan agen (*supplier*). Beberapa perjanjian yang berkaitan dengan pembelian kendaraan bermotor secara leasing yang harus disetujui oleh beberapa pihak yang terkait, pada masyarakat bentuk dan jenisnya hampir sama.⁵⁰

Perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang ketentuannya ditetapkan oleh pihak lembaga pembiayaan secara ekonomis, psikologis, kedudukan Lembaga Pembiayaan lebih kuat dan hal ini dapat dicermati lebih mendalam pada perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fidusia*) yang beredar di masyarakat. Dalam perjanjian ini hanya memuat sedikit pasal-pasal yang dilandasi dengan perjumpaan kehendak dan banyak diketemukan pasal-pasal yang memuat prestasi para pihak yang terbentuk tidak dari suatu perundingan. Hal ini didasarkan banyaknya pasal-pasal yang tertera dengan memakai kata/kalimat, seperti debitur setuju, debitur sepakat, debetur berjanji, tanpa diadakannya perundingan terlebih dahulu antara debitur dengan kreditur dalam proses persetujuan atau kesepakatnya, sehingga kedudukan antar kreditur dengan debitur menjadi tidak seimbang.⁵¹

Konsumen benar-benar dalam keadaan yang tidak bebas untuk menentukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian tersebut. Hal ini tentunya akan

⁵⁰ Rini Heryanti Dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Halaman 27 Melalui <https://repository.usm.ac.id> diakses pada kamis 21 september 2017 pukul 20.28 WIB

⁵¹ *Ibid.*, halaman 28

mendatangkan kerugian bagi konsumen, walaupun konsumen masih mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*) atas perjanjian yang ditawarkan pihak kreditur. Kalaupun konsumen akan berpindah pada Lembaga Pembiayaan/ Pelaku Usaha lain akan tetap demikian halnya, apakah konsumen masih mempunyai pilihan lain, tentunya tidak selama konsumen memilih cara pembelian dengan angsuran/kredit karena hubungan yang terjadi antara kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen, disisi lain barang-barang yang ditawarkan merupakan barang-barang keperluan yang akan dipakai dalam kebutuhan hidupnya.

Hampir setiap transaksi barang dan atau jasa dengan cara angsuran memuat klausula baku termasuk perjanjian pembiayaan konsumen, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh konsumen dengan lembaga pembiayaan konsumen. Yang menonjol diketemukan pada perihal cidera janji/lalai sebagai contoh dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak dicantumkan batasan penunggakan pelunasan angsuran, namun kenyataannya apabila konsumen lalai dalam waktu dua atau tiga bulan berturut-turut maka kendaraan langsung ditarik kembali oleh kreditur. Kasus pengambilan paksa obyek perjanjian pembiayaan konsumen oleh kreditur ini juga mensisakan problem tersendiri dalam masyarakat, dalam hal debitur lalai akan kewajibannya pembayarannya, tidak jarang pula kreditur melaporkan kasus ini kepada polisi untuk diproses dan penyidik POLRI

memprosesnya sebagai pencurian, perampasan dan sejenisnya, tentunya hal ini akan merugikan konsumen.⁵²

Peristiwa ini terjadi dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi diantara penyidik, maka dengan dikeluarkannya Surat KABARESKRIM POLRI No.POL:B/2110/BARESKRIM tanggal 3 Agustus 2009 membawa pencerahan dalam penangannya yakni Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) bertugas untuk menyelesaikan sengketa keperdataan antara pelaku usaha dengan konsumen apabila terjadi sengketa sebelum upaya penyidikan hal ini terkait dengan tugas dan wewenang BPSK (Pasal 52). Dalam menyelesaikan sengketa tersebut diatas, bilamana BPSK tidak dapat menyelesaikan sengketa keperdataan antara pelaku usaha dan konsumen dan apabila ditemukan unsur tindak pidana, maka BPSK membuat laporan kejadian. Laporan Kejadian tersebut diteruskan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan, dengan demikian untuk menyidik kasus di bidang perlindungan konsumen dilaksanakan setelah menerima laporan kejadian dari BPSK. Apabila penyidik menerima laporan seperti hal tersebut diatas dari pelaku usaha atau konsumen agar pelaku usaha atau konsumen diarahkan untuk melalui BPSK terlebih dahulu. Dari ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen atau penyidik POLRI. Dengan beredarnya surat dari

⁵² *Ibid.*, halaman 29

KABARESKRIM ini diharapkan tidak ada mispersepsi diantara penyidik POLRI dengan BPSK. Dan dengan demikian pula konsumen terlindungi.⁵³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau dalam hal ini adalah pihak PT. FIF Cabang Sungai Kanan maka sengketa tersebut harus diperiksa dan ditangani oleh BPSK terlebih dahulu secara keperdataan, dan apabila BPSK tidak mampu menyelesaikan dan ditemukan adanya unsur pidana dalam sengketa tersebut, maka BPSK membuat laporan kejadian yang kemudian disampaikan ke penyidik Polri untuk melakukan penyidikan.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Diberikan Pemerintah

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur tentang perjanjian baku, hanya dalam Pasal 18 mengatur mengenai larangan pencantuman klausula baku, larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Klausula baku yang berisikan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan objek pembiayaan secara angsuran/ kredit adalah bersifat tidak adil. Hal ini dikarenakan terhadap barang yang diangsur tersebut, seolah-olah konsumen itu sendiri tidak mempunyai hak sebelum barang tersebut lunas terbayar. Disamping itu dapat juga dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan terhadap hak dan keadaan konsumen. Secara jelas Pada pasal 18 huruf (e), (f), (g), (h) pemerintah memberikan

⁵³ *Ibid.*, halaman 30

perlindungan kepada konsumen terkait dengan pemakaian klausula baku, dimana dikatakan secara tersirat bahwa pelaku usaha tidak boleh meletakkan kedudukan konsumen dibawah sehingga harus taat pada semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat saja menghilangkan tanggung jawabnya terhadap barang yang dijualnya kepada konsumen.⁵⁴

Disamping itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku ditempat yang tersembunyi, ditulis dengan huruf kecil yang tidak keliatan dengan jelas sehingga sulit dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian tampaklah peranan pemerintah untuk melindungi konsumen terhadap penggunaan klausula baku yang terlebih dahulu telah ditetapkan oleh pelaku usaha dengan memberikan batasan-batasan tertentu yang tidak menghilangkan hak dari konsumen, sehingga terdapatnya keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Jika, terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha baik yang berkaitan dengan klausula baku yang menjebak konsumen maupun hal-hal lain yang merugikan hak dan kepentingan konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan dan menuntut pelaku usaha sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁵

⁵⁴ Ice Trisnawati. *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Klausula Baku*. Melalui <http://repository.usu.ac.id> diakses pada Sabtu 23 september 2017 pukul 17.27 WIB

⁵⁵ *Ibid*

Adapun peran pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen dengan dua cara, yaitu:⁵⁶

a. Pembinaan

Peran pemerintah dalam melindungi konsumen yang dilakukan melalui pembinaan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Pembinaan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, dan dipastikan agar setiap konsumen dan pelaku usaha melakukan apa yang menjadi kewajibannya agar terdapatnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika hal ini telah tercipta, maka akan mengurangi terjadinya sengketa konsumen. Tugas pembinaan dalam rangka memberikan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait.

Beberapa tugas pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menciptakan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, yang terdapat dalam pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2001, yaitu:
 - a) Menyusun kebijakan dibidang perlindungan konsumen

⁵⁶ *Ibid*

- b) Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
 - c) Meningkatkan peran BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga
 - d) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing
 - e) Meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan
 - f) Meneliti terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen
 - g) Meningkatkan kualitas barang dan jasa
 - h) Meningkatkan kesadaran sikap jujur dan bertanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa
 - i) Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.
- 2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang pengaturannya terdapat dalam pasal 5, yaitu:
- a) Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
 - b) Melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan
 - c) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen yang dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

b. Pengawasan

Upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah dalam pengawasan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 30 ayat (1) yaitu, “pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh

pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), hal ini dikarenakan banyaknya ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran.

1) Pengawasan oleh Pemerintah

Tugas pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait. Bentuk pengawasan Pemerintah diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2011 pada pasal 8, yaitu pengawasan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, promosi, periklanan, serta pelayanan penjual barang dan/atau jasa. Pengawasan dilakukan dalam bentuk mengawasi proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.

2) Pengawasan oleh Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini diatur dalam pasal 9 PP ini, yaitu masyarakat dapat mengawasi barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang dilakukan melalui cara penelitian, pengujian, atau survei. Aspek pengawasan meliputi pengumpulan informasi tentang resiko penggunaan barang dan/atau jasa, serat pengiklanan yang berlebihan. Hasil dari pengawasan ini dapat diberitahukan masyarakat luas dan dapat disampaikan pada menteri terkait.

3) Pengawasan oleh LPKSM

Bentuk pengawasan yang dilakukan LPKSM sama dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun tambahan lain adalah survei yang dilakukan oleh LPKSM mengenai barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan dan kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Survei dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat baik perorangan atau kelompok.

LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas LPKSM meliputi kegiatan:⁵⁷

- a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
- c) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen
- d) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan payung hukum sudah sangat baik, karena dalam hal ini pengawasan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja akan tetapi pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dalam bentuk mengawasi proses produksi,

⁵⁷ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.* halaman 214

penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa. Masyarakat dapat mengawasi barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang dilakukan melalui cara penelitian, pengujian, atau survei jika terdapat ketidaksesuaian maka informasi tersebut dapat disebarluaskan dan disampaikan kepada menteri terkait. Kemudian LPKSM melakukan pengawasan hamper sama dengan yang dilakukan masyarakat, akan tetapi yang membedakannya adalah LPKSM mengawasi barang dan/atau jasa yang beredar apakah memenuhi unsur keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi konsumen. LPKSM juga membuka pengaduan atas keluhan dan tuntutan konsumen terhadap pelaku usaha.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Diberikan PT. FIF cabang Sungai Kanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. FIF cabang Sungai Kanan membagi upaya-upaya perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor di PT. Federal International Finance menjadi 3 (tiga) tahap, yakni tahap pra kontraktual, tahap kontraktual, dan tahap pasca kontraktual.

Pada tahap pra kontraktual, perlindungan hukum terhadap konsumen, utamanya adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. PT. Federal International Finance harus menyalurkan pembiayaan kepada konsumen yang secara analisis 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy*) dinilai layak untuk diberi pembiayaan. Jika konsumen yang tidak layak secara ekonomi diberi pembiayaan, akibatnya di kemudian hari adalah konsumen tersebut dalam membayar angsuran bahkan tidak mampu melunasi utangnya. Akumulasi atas hal tersebut adalah utang konsumen kepada PT. Federal International Finance semakin membengkak karena adanya denda harian keterlambatan membayar angsuran, objek pembiayaan berupa sepeda motor ditarik oleh pihak PT. Federal International Finance dan

konsumen harus membayar biaya penarikan jika ingin sepeda motornya kembali.⁵⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam tahap prakontraktual ini PT. Federal International Finance memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan Prinsip Mengenal Nasabah dengan cara menilai apakah konsumen layak untuk diberikan pembiayaan, karena jika memberikan pembiayaan kepada konsumen yang tidak layak dari segi ekonomi maka hal tersebut akan membuat Konsumen dan PT. Federal International Finance mengalami masalah dan kerugian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan (termasuk dalam hal ini PT. Federal International Finance) wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan, yang dalam hal ini adalah jasa pembiayaan konsumen berupa sepeda motor. Pelaku usaha juga wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya atas permohonan layanan yang diajukan oleh konsumen, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pada tahap kontraktual, dengan adanya beberapa syarat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diadakan oleh PT. Federal International Finance tersebut, maka sesuai dengan Pasal 4 POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen, pihak PT. Federal International Finance selaku pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi mengenai layanan, termasuk diantaranya perjanjian pembiayaan konsumen, secara akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut wajib disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya, disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Representative Head PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan tanggal 6 September 2017

konsumen. Pasal 10 juga menentukan pelaku usaha wajib memberi informasi mengenai biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap layanan yang disediakan oleh pelaku usaha. Dilanjutkan Pasal 11, sebelum konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian, pelaku usaha wajib menyampaikan rincian biaya, manfaat, dan risiko, serta prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di pelaku usaha jasa keuangan.⁵⁹

Secara garis besar bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Federal International Finance kepada konsumen dalam tahap ini adalah dengan memberi penjelasan sedetail-detailnya mengenai hak dan kewajiban konsumen selaku debitur serta mengenai hak dan kewajiban pihak PT. Federal International Finance selaku kreditor. Konsumen harus diberitahu konsekuensi yang timbul dikemudian hari setelah ia menandatangani kontrak PT. Federal International Finance. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang menjadi usahanya.

Pada tahap pasca kontraktual adalah melalui disertakannya perjanjian asuransi dalam pembiayaan konsumen. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumennya, PT. Federal International Finance menyertakan pula perjanjian asuransi. Asuransi sepeda motor yang diberikan oleh PT. Federal International Finance terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Asuransi Kehilangan dan Asuransi Kecelakaan Diri. Selain menyertakan asuransi, PT. Federal International Finance juga memberi kemudahan bagi konsumen yang mengalami kendala dalam melunasi hutangnya, yakni melalui program Penyesuaian Tanggal Jatuh Tempo (*Reschedulling*), Perubahan Struktur Pembiayaan (*Restructuring*), dan Pengalihan Kontrak/ Over Pembiayaan.

Perlindungan konsumen pada tahap ini yaitu dengan cara menyertakan asuransi dalam perjanjian pembiayaan Antara pelaku usaha dan konsumen, hal ini

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Representative Head PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan tanggal 6 September 2017

dimaksudkan apabila dalam masa pemanfaatan objek pembiayaan terjadi hal-hal yang dapat menghilangkan manfaat atas objek tersebut ataupun objek tersebut musnah maka dalam ini konsumen sudah terlindungi oleh asuransi, pembayaran premi asuransi ditanggung sendiri oleh pihak konsumen. Kemudian dalam hal konsumen yang mengalami kendala pembayaran angsuran pihak PT. FIF juga memberikan kemudahan berupa penyesuaian tanggal jatuh tempo, perubahan struktur pembiayaan, dan pengalihan kontrak.

Terakhir adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang bersifat represif, yakni penyelesaian sengketa konsumen. Untuk melindungi dan/atau menuntut hak-haknya, konsumen dapat menyelesaikan sengketanya dengan PT. Federal International Finance selaku pelaku usaha melalui cara damai, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan melalui gugatan di Pengadilan.⁶⁰

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. Federal International Finance cabang sungai kanan dapat dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama bersifat preventif, diantaranya melalui prinsip mengenal nasabah, yakni penerapan asas 5C (Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy); penyertaan asuransi, pelaksanaan asas keterbukaan ketika melakukan perikatan. Yang kedua, adalah perlindungan konsumen yang bersifat represif, yakni penyelesaian sengketa konsumen melalui cara damai, BPSK, BMPPI, OJK, dan Pengadilan.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Representative Head PT. Federal International Finance Cabang Sungai Kanan tanggal 6 September 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk Klausula Baku pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. FIF Cabang Sungai Kanan adalah perjanjian tertulis yang berisi klausula baku mengenai ketentuan dan syarat yang telah ditentukan secara sepihak oleh PT. FIF cabang Sungai Kanan yaitu mengenai penerimaan fasilitas pembayaran; pembayaran angsuran; bunga, denda, pajak, dan biaya; hak dan kewajiban atas barang; asuransi; codera janji; berakhirnya perjanjian pembiayaan; penyelesaian perselisihan; dan lain-lain. Klausula baku ini dimuat dalam perjanjian yang bersifat (*take it or leave it*).
2. Akibat hukum penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan sepeda motor oleh PT. FIF Cabang Sungai Kanan adalah lahirnya hak dan kewajiban antara pihak PT.FIF cabang sungai kanan dan konsumen, yaitu hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menurut perjanjian pembiayaan yang dibuat. Selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap perjanjian yang menggunakan klausula baku tetap sah.
3. Perlindungan konsumen dalam klausula baku pada perjanjian pembiayaan sepeda motor oleh PT. FIF Cabang Sungai Kanan dapat dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama bersifat preventif, diantaranya melalui prinsip mengenal nasabah, yakni penerapan asas 5C (*Collateral, Capacity, Character,*

Capital, Condition of Economy); penyertaan asuransi, pelaksanaan asas keterbukaan ketika melakukan perikatan. Yang kedua, adalah perlindungan konsumen yang bersifat represif, yakni penyelesaian sengketa konsumen melalui cara damai, BPSK, BMPPI, OJK, dan Pengadilan.

B. SARAN

1. Konsumen dalam melakukan perjanjian pembiayaan sepeda motor dengan lembaga pembiayaan harus cerdas dan teliti terhadap apa yang diperjanjikan terutama dalam hal klausula baku, karena masih banyak lembaga pembiayaan yang memuat ketentuan dan syarat syarat didalam klausula baku yang berpotensi konsumen mendapatkan hak dan kedudukan yang lemah
2. Lembaga pembiayaan termasuk PT. FIF cabang Sungai Kanan dalam membuat perjanjian pembiayaan dengan konsumen harus memenuhi asas keseimbangan di dalam klausula baku, dan sebelum melakukan perjanjian harus dijelaskan terlebih dahulu secara jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Serta klausula baku yang diterapkan harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dalam hukum positif
3. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan yang menerapkan klausula baku didalam perjanjian pembiayaan konsumen, agar hak-hak konsumen dapat terlindungi sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Karena sampai saat ini masih banyak lembaga pembiayaan yang menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak terutama dalam menerapkan klausula baku.

DAFTAR PUTSAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Abdulkadir Muhammad dkk. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Janus Sidabolok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- . 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti
- Munir Fuady. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Richard Burton Simatupang, 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Citra
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas lampung
- Zaeni asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk. 012/2006 Tentang Perusahaan
Pembiayaan

C. Internet

No Name, *“Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen”* melalui <https://www.google.co.id>, diakses Kamis 14 september 2017, Pukul 21.15 WIB

Firya Oktaviarni, *“Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”* melalui <http://repository.unja.ac.id>, diakses Jum'at 15 September 2017 pukul 20.34 WIB

“Profil PT. FIF” melalui <http://www.astra.co.id>, diakses Jum'at 15 September 2017, Pukul 21.57 WIB

R.M. Panggabean, *“Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”* melalui: www.undana.ac.id diakses pada Rabu 20 september 2017 pukul 18. 02 WIB

Rini Heryanti Dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Melalui <https://repository.usm.ac.id> diakses pada kamis 21 september 2017 pukul 20.28 WIB

Ice Trisnawati. *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Klausula Baku*. Melalui <http://repository.usu.ac.id> diakses pada Sabtu 23 september 2017 pukul 17.27 WIB